

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN NOMOR : 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg TENTANG ASAL-USUL ANAK

A. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor : 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg tentang Asal-usul Anak

Hukum negara maupun hukum agama tentu tidak membenarkan perilaku perzinahan, perselingkuhan, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Akan tetapi, anak yang lahir dari perbuatan yang dilarang tersebut tidak boleh menanggung beban dan menerima pandangan sebagai anak haram. Karena semua anak yang lahir dalam keadaan suci, perbuatan orang tua mereka lah yang haram dan berdosa.

Permasalahan mengenai anak merupakan salah satu objek yang diatur oleh syariat agama Islam, misalnya mengenai hak waris atas ayahnya, keharaman menikah dengan saudara perempuan, adanya perwalian atasnya dan kewajiban memberi nafkah kepadanya, serta hak-hak lain yang berupa hak syar'i maupun hak moral. Karenanya para ulama mazhab menentukan batasan minimal dan maksimal kehamilan.¹

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-khamsah*, Terj. Masykur A.B, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, Cet. VII, 2007), 385.

Jika dalam hukum perdata Islam, asal-usul anak diketahui dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, yang dipertegas dengan batasan minimal atau maksimal usia kehamilan, maka pembuktian secara formalnya adalah dengan akta kelahiran.

Akta kelahiran dijadikan bukti asal-usul seorang anak. Apabila seorang anak tidak memiliki akta kelahiran, maka Pengadilan Agama dapat mengadakan pemeriksaan yang teliti terhadap asal-usul seorang anak dengan bukti-bukti. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Agama berhak untuk menetapkan asal-usul anak yang belum memiliki akta kelahiran.

Pemeriksaan yang dilakukan hakim di dalam perkara penetapan asal-usul dalam perkara nomor : 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg, adalah beberapa bukti surat dan saksi. Hal tersebut tidak cukup mengingat termohon adalah anak luar kawin yang secara hukum tidak dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya.

Sehingga penetapan asal-usul anak perkara ini, hakim lebih mempertimbangkan dalam aspek pembuktian, yakni tes DNA. Sedangkan perkara penetapan asal-usul anak tergolong perkara *volunteer*. Oleh karena itu, pemeriksaanya sama dengan pemeriksaan *volunteer* lainnya, dengan produk penetapan bukan putusan. Dalam pemeriksaan perkara penetapan asal-usul anak yang harus dibuktikan dalam syarat-syarat pengakuan sebagaimana yang ada di dalam bab II, bukan benar atau tidaknya pengakuan tersebut.

Sebab dalam pengertian formil pengakuan anak menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan dalam pengertian secara materil, merupakan suatu perbuatan hukum untuk menimbulkan suatu hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya. Penekanannya bukan kepada siapa yang membuahi tetapi kepada pengakuannya, sehingga menjadikan sumber lahirnya hubungan kekerabatan tersebut.²

Apabila syarat-syarat telah ditetapkan oleh hukum Islam telah terpenuhi, maka sah pengakuan tersebut, kedudukanya menjadi anak kandung yang sah. Dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pengakuan tersebut tidak dapat dibenarkan dan permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan tersebut tidak diterima.³

Ada dua persyaratan pengakuan di dalam hukum Islam tentang pengakuan asal-usul anak yang tidak terpenuhi di dalam kasus ini, diantaranya :

- a. Tidak terjadi dari hubungan zina, sebaliknya jika dikemukakan oleh bapaknya, bahwa anak yang diakui adalah dari hubungan zina dengan ibu anak tersebut, maka pengakuannya tidak dapat diterima;
- b. Anak yang diakui membenarkan pengakuan bapak yang mengakui, hal ini diperhatikan jika anak tersebut telah mumayiz.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 81.

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 5, 101.

Tes DNA yang merupakan salah satu penemuan baru di bidang teknologi kedokteran yang memungkinkan dapat dilakukannya dengan benar atau setidaknya mendekati kebenaran tentang keturunan atau hubungan darah seseorang.

Tes DNA bisa digunakan untuk menafikan tetapnya keturunan, dan belum tentu bisa untuk menetapkan keturunan. Di dalam kitab *ṭaraiq al-hukm fi al-syar'iyah al-islamiyah*, dijelaskan bahwa kemungkinan terjadinya kesalahan dari pemeriksaan laborat dan adanya pemalsuan. Sehingga penggunaan tes ini hanya bisa digunakan untuk meniadakan hubungan keturunan sedangkan tidak bisa untuk menentukan hubungan keturunan.⁴

⁴ Tim Lajnah Ta'lif wan Nasyr, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdatul Ulama*, cet. 1 (Surabaya : Khalista, 2011), 626.

Adapun penetapan ini ditetapkan oleh Hakim sebelum dilakukanya *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor : 46/PUU-VIII/2010, yang membolehkan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan atau teknologi sehingga ia dapat mempunyai hubungan darah dan hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya.

Dalam pertimbangan hukum yang lain, hakim menimbang pasal 3 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi :

“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.

Hakim berpendapat bahwa oleh karena kelahiran anak tersebut sebagaimana kelahiran anak yang lainnya sehingga mempunyai hak yang sama pula, karena kelahiran tersebut juga merupakan salah satu dari peristiwa yang penting yang dialami bagi manusia. Pengakuan anak juga merupakan peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk mencatat peristiwa tersebut.

Di dalam pasal 49 ayat 2 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dengan sendirinya memberikan persyaratan bagi kebolehan adanya pencatatan pengakuan anak, yang berbunyi :

Pasal 49 ayat 2

“Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang-tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah”.

Penetapan asal-usul seorang anak menentukan kedudukan anak tersebut dalam hukum, Tidak hanya sekedar menunjukan dari mana anak tersebut berasal. Oleh sebab itu, hukum perdata Islam tidak membolehkan pengakuan anak luar kawin, Sebab tidak mempunyai dasar yang sah, bahkan didasarkan kepada sesuatu yang tidak benar dan melanggar peraturan yang sudah jelas sanksi hukumnya. Sesuatu yang didasarkan pada yang batil maka batil pula hukumnya.

Hukum perdata Islam telah memberikan syarat mengenai penetapan asal-usul anak dengan pengakuan, yakni salah satunya bukan anak yang terlahir dari hubungan luar kawin atau zina. Sehingga dalam hal ini pemohon I dan pemohon II tidak diwajibkan melaporkan adanya pengakuan anak tersebut.

Dengan diberikanya izin pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan dan mencatatkan kelahiran termohon, mengakibatkan hak-hak keperdataan yang lainnya pun akan ada. Pada dasarnya akte kelahiran merupakan identitas dan asal-usul anak, secara eksternal ia merupakan identitas dari diri yang bersangkutan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama tentang Penetapan Asal-Usul Anak (Nomor : 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg)

Perkawinan berperan sebagai sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi utama masyarakat dan bangsa. Pembentukan awal seorang individu dalam masyarakat ditentukan oleh keluarga. Demikian pula tidak dilandasinya suatu perkawinan dengan ajaran agama, menyebabkan mudahnya kegoyahan suatu fondasi kehidupan awal suatu bangsa. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakan dan dibina dengan norma agama dan tata kehidupan bermasyarakat yang bermoral.

Sesuatu yang ironis adalah ketika sebagian masyarakat menganggap remeh suatu perkawinan yang mempunyai tujuan yang amat mulia. Kehidupan modern yang sarat akan kebebasan, seakan melupakan batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Praktek perselingkuhan, kumpul kebo, seks bebas, serta penyelewengan seks lainnya tak jarang dilakukan oleh beberapa orang.

Sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Di dalam penetapan Nomor : 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang dalam posisinya menyebutkan bahwa pemohon I dan pemohon II, telah melakukan hubungan seksual di luar perkawinan sehingga mempunyai dua orang anak luar kawin.

Di dalam hukum perdata Islam, anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai ikatan kekeluargaan dengan bapak. Oleh karena itu, ia hanya

mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Sebab didasarkan kepada sesuatu yang tidak benar dan melanggar peraturan yang sudah jelas sanksi hukumnya. Sesuatu yang didasarkan pada yang batil maka batil pula hukumnya.⁵

Secara formil, pengakuan anak merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan menurut hukum materiil, yang dimaksud dengan pengakuan anak merupakan perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekerabatan antara anak dengan yang mengakuinya.

Penekanannya bukan kepada siapa yang membuahi, tetapi kepada pengakuanya sehingga menjadi sumber lahirnya hubungan kekerabatan diantara mereka. Dengan adanya pengakuan ini, maka anak yang diakui menjadi anak sah, dan berhak atas hak yang lainnya dari pria yang mengakuinya.⁶

Dalam mengadili suatu perkara yang diajukanya, Hakim harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusanya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang diungkap oleh para tergugat dan penggugat, serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh para pihak kurang lengkap, maka majelis Hakim dapat menambah dan melengkapi dasar-dasar hukum sepanjang tidak merugikan para pihak.⁷

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islām*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2006), 87.

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 5 (Jakarta : Kencana, 2008), 278.

Hakim bersifat dinamis di dalam memutus perkara tersebut. Hakim mengesampingkan pendapat para Ulama terdahulu dan menggunakan pembuktian dengan teknologi, yakni tes DNA yang sekarang telah menjadi syarat bisa ditetapkan seorang anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya.

Sehingga Ia memberikan izin kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan dan mendaftarkan kelahiran anak yang diajukan permohonannya pada kantor Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana. Dengan adanya pemberian izin ini, mengindikasikan adanya hubungan darah diantara mereka sehingga hak dan kewajiban pun muncul.

Adapun bunyi amar putusan yang ditetapkan tidak lah jelas, masih menimbulkan banyak asumsi, sedangkan hukum membutuhkan kepastian. Di dalam amar penetapan poin dua menyebutkan bahwa termohon adalah “anak biologis” dari pemohon I dan pemohon II, sedangkan terminologi “anak biologis” tidak dijelaskan baik di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 maupun kompilasi hukum Islam.

Dalam poin ketiga pun memberikan izin bagi kedua pemohon untuk mencatatkan peristiwa kelahiran anak tersebut di Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana. Di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam tidak menyebutkan terminologi

Hukum perdata Islam melarang pengakuan anak yang dihasilkan dari perbuatan luar kawin atau “zina”. Karena pengakuan atas anak hasil perbuatan luar kawin berarti pengakuan terhadap perbuatan zina yang telah dilakukannya, had zina lah yang sepantasnya mereka dapatkan. Sehingga hubungan keturunan diantara mereka tidak lah ada.⁸

Adapun mengenai keadilan bagi si anak, dengan adanya hubungan kekeluargaan dengan ibu dan keluarga ibu, anak luar kawin telah mendapat tempat di dalam hukum. Karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang dikecam di dalam agama. Penghubungan keturunan dengan sebab zina pun tidak dikenal di dalam Islam.

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islām*, 27.

berdasarkan pembuktian dengan teknologi. Agama Islam tidak mengenal adanya lembaga pengakuan anak luar kawin. Sebab jika anak yang tidak sah diberi status hukum sebagai anak sah, maka lembaga perkawinan yang begitu luhur akan menjadi berantakan.

